

IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS

Hermawan Budi Santoso^{1*}, & Mispansyah²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: hermawan.budies07@gmail.com

Submit Tgl: 27-April-2026

Diterima Tgl: 28-April-2026

Diterbitkan Tgl: 30-April-2026

Abstract: *implications for defendants who are acquitted in Indonesia's criminal justice system, particularly regarding their right to claim compensation from the state under Article 95 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Normatively, any individual who is arrested, detained, prosecuted, or tried without lawful grounds is entitled to seek compensation and rehabilitation. However, in practice, the enforcement of this right remains ineffective. The research findings reveal that the main obstacles include limited legal awareness among defendants, weak enforcement of existing regulations, the absence of clear standards for determining the amount of compensation, and insufficient state budget allocation for reparations. Additionally, complex procedures and the lack of proactive roles from law enforcement officers in informing defendants of their rights further hinder the realization of justice. Although there have been court rulings granting compensation, their implementation is often inadequate. Based on these findings, the study recommends a comprehensive reformulation of the legal framework, including simplifying procedures, setting clear compensation standards, strengthening judicial oversight, and conducting widespread legal education for the public. Such reform is essential to ensure human rights protection, realize substantive justice, and restore public trust in Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Acquitted Defendant; Compensation; Legal Reform*

Abstrak: Implikasi hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas, khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dari negara berdasarkan Pasal 95 KUHAP. Secara normatif, terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak ini belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum dari terdakwa, lemahnya implementasi peraturan, tidak tersedianya standar nilai ganti rugi yang baku, serta terbatasnya anggaran negara untuk membayar kompensasi. Selain itu, prosedur yang kompleks dan minimnya peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan informasi turut menghambat pemulihan hak terdakwa. Meskipun ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, realisasinya di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif, termasuk penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi, penguatan lembaga pengawas, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan substantif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia..

Kata kunci: *Terdakwa Diputus Bebas; Ganti Kerugian; Reformulasi Hukum*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Santoso, H. B., & Mispansyah. (2026). Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 205–211.
<https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.69>

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia mengedepankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan HAM bagi setiap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana sebagai individu yang tetap memiliki hak asasi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses pidana..¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seorang terdakwa yang telah melalui proses peradilan dan kemudian dinyatakan bebas oleh hakim memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara. Hak tersebut diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih banyak terdakwa yang meskipun dibebaskan, tidak mengajukan ganti rugi, padahal mereka telah mengalami berbagai kerugian seperti hilangnya waktu, energi, pikiran, biaya, kebebasan yang terbatas selama masa penahanan, serta rusaknya reputasi.

Di sisi lain, Pasal 95 KUHAP menjamin hak terdakwa yang diputus bebas untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Hak ini menjadi relevan dalam konteks korupsi, karena banyak kasus korupsi melibatkan penahanan atau penuntutan yang keliru, seperti salah tangkap akibat kesalahan identifikasi atau kekeliruan penerapan hukum.

Kasus salah tangkap dalam sistem peradilan pidana sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran prosedural, administratif, dan terhadap diri pribadi tersangka, bahkan hingga rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Pelanggaran ini dapat merugikan pihak korban dan menimbulkan penderitaan secara psikis dan fisik, serta rasa takut. Lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum, seperti pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, serta kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana.

Proses penegakan hukum di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, pelaksanaan KUHAP masih menunjukkan ketidakmampuannya dalam menangani berbagai tindak pidana secara efektif. Salah satu kelemahan mendasar KUHAP terletak pada kurangnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Kasus salah tangkap, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tanpa dasar hukum yang sah atau akibat kesalahan identitas maupun penerapan hukum, telah lama menjadi sorotan pemerintah. Namun, mekanisme ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHAP belum dijalankan secara optimal, terbukti dari masih banyaknya korban salah tangkap yang belum memperoleh pemulihan hak secara layak.

Dalam rangka penegakan hukum, kepastian hukum dan pengadilan hukum di Indonesia sebagai negara hukum pembentuk peraturan perundang-undangan atau hukum telah berusaha merubah dan menyempurnakan hukum lama buatan penjajah Belanda.

¹ Hatlyinsyanna, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP, 2016, Lex Crimen Vol. V

Salah satu wujud pembaharuan hukum tersebut adalah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam peradilan pidana.

Secara historis yuridis, pada tanggal 31 Desember 1981 telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, ketentuan dalam hukum acara pidana secara resmi hanya mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981, dan seluruh peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini tergambar dari konsiderans huruf d dan diktum angka 1 dan 2 Undang-Undang Tahun 1981 yang menegaskan bahwa:

“Hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan LN Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu di cabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional”²

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya KUHAP memang hasil karya bangsa Indonesia sendiri di alam kemerdekaan. Dengan susah payah KUHAP baru dapat ditampilkan setelah bangsa dan negara kita memasuki tahun ke-36 kemerdekaan. Kejadian ini dapat dikatakan merupakan "kelambatan" yang tidak perlu terjadi, jika sejak semula kita sadar betapa pentingnya pembaharuan hukum yang seikrar dan senafas dengan aspirasi dan semangat panggilan yang menyuarakan kurun penegakan "hak-hak universal manusia."³ sejalan dengan keseimbangan kepentingan umum (*algemene belangen*). Wujud dari perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tersebut dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atas yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Proses penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, terutama mereka yang diputus bebas oleh pengadilan. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. Berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya selama proses hukum, termasuk waktu, tenaga, dan reputasi yang tercemar akibat penahanan yang tidak berdasar. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali terabaikan karena rendahnya kesadaran hukum terdakwa dan lemahnya implementasi aturan terkait ganti kerugian

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) yang mana merupakan hukum materiil yang mengatur tentang gugurnya hak menuntut, terdapat

² KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, 2006, Citra Umbara, Bandung, h.181

³ M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 3

prinsip *nebis in idem* yang artinya seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan yang telah diputuskan oleh hakim. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga seseorang yang telah mendapatkan putusan dari hakim tidak dapat lagi dituntut dalam perkara yang telah diputuskan tersebut.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum para terdakwa yang diputus bebas menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Faktor pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengetahuan mereka mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Kurangnya informasi dari penegak hukum seperti hakim dan pengacara serta tidak adanya penyuluhan hukum tentang hak untuk menuntut ganti kerugian juga menjadi faktor penghambat.

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang upaya ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan. Upaya ganti rugi tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan pemerintah yang terkait dengan permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan atau (*statue approach*) berarti pendekatan dengan memakai legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan karena permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis memerlukan kejelasan dasar hukum yang merupakan tema sentral.⁴ Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pasal 95 KUHAP secara normatif memberikan hak kepada terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari efektif. Banyak terdakwa yang tidak menggunakan hak tersebut karena rendahnya kesadaran hukum, minimnya informasi dari aparat penegak hukum, serta lemahnya implementasi aturan yang ada. Akibatnya, terdakwa yang telah mengalami kerugian sosial, ekonomi, maupun psikologis sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang layak, baik secara materiil maupun moral.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama dalam penuntutan ganti kerugian adalah tidak adanya standar penilaian yang jelas, prosedur yang rumit, serta keterbatasan anggaran negara untuk membayar kompensasi. Bahkan dalam beberapa kasus, meskipun pengadilan telah mengabulkan permohonan ganti kerugian, realisasi pembayaran dari negara tidak berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak terdakwa.

⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

⁵ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 57

Selain itu, penelitian menyoroti faktor pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sebagai penyebab terdakwa tidak menuntut haknya. Kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai prosedur ganti kerugian semakin memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap atau salah proses hukum.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pengaturan ganti kerugian yang lebih komprehensif dan aplikatif. Reformulasi tersebut mencakup penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi yang jelas, penguatan lembaga pengawas, serta sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas kekeliruan dalam proses peradilan. Reformulasi ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan substantif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan ini menekankan bahwa meskipun Pasal 95 KUHAP secara normatif memberikan hak kepada terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dan praktik. Banyak terdakwa yang tidak mengajukan tuntutan ganti rugi karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya informasi dari aparat penegak hukum, serta prosedur yang rumit. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, penelitian ini menguraikan bahwa kelemahan implementasi Pasal 95 KUHAP juga dipengaruhi oleh tidak adanya standar penilaian ganti kerugian yang baku. Akibatnya, hakim sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan besaran kompensasi yang layak bagi terdakwa. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya anggaran negara untuk membayar kompensasi, sehingga meskipun ada putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ganti rugi, realisasinya sering kali tidak optimal.

Pembahasan juga menyoroti faktor pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Banyak terdakwa tidak mengetahui hak-hak mereka, sehingga tidak melakukan langkah hukum untuk menuntut ganti kerugian. Kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai prosedur ganti rugi semakin memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif negara dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar hak-hak terdakwa dapat terlindungi secara nyata.

Di sisi lain, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya prinsip *nebis in idem* yang melindungi terdakwa dari tuntutan berulang atas perkara yang sama. Prinsip ini menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering kali tidak diikuti dengan pemulihan hak terdakwa yang diputus bebas. Dengan demikian, putusan bebas tidak selalu memberikan keadilan substantif bagi terdakwa, karena kerugian yang dialami selama proses hukum tetap tidak terpulihkan.

Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini menekankan urgensi reformulasi pengaturan ganti kerugian. Reformulasi tersebut harus mencakup penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi yang jelas, penguatan lembaga pengawas, serta penyediaan anggaran khusus untuk pembayaran ganti rugi. Dengan langkah-langkah

tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak asasi manusia terdakwa yang diputus bebas.

Apabila reformulasi ini dapat diterapkan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana akan meningkat. Negara tidak hanya dipandang sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam proses peradilan. Dengan demikian, keadilan substantif dapat terwujud, dan sistem hukum Indonesia akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaturan hukum di Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 KUHAP dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara yang mengalami kerugian akibat proses hukum yang salah. Implementasi hak atas ganti kerugian masih menghadapi banyak kendala, antara lain karena ketidakjelasan prosedur, lemahnya kesadaran hukum terdakwa, minimnya anggaran negara, dan ambiguitas normatif dalam penanganan permohonan ganti kerugian. Selain itu, tidak adanya penegasan tentang pihak mana yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan ganti rugi memperkuat ketidakefektifan sistem yang ada. Reformulasi pengaturan ganti kerugian sangat diperlukan mengingat banyaknya permasalahan praktik yang menghambat pemenuhan hak terdakwa yang diputus bebas. Permasalahan utama meliputi kaburnya definisi tanggung jawab negara, lemahnya mekanisme evaluasi dan eksekusi ganti rugi, serta tidak optimalnya peran lembaga yang terlibat, termasuk pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian. Usulan reformulasi pengaturan ganti kerugian yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kepastian hukum menjadi sangat penting. Hal ini harus mencakup pembentukan instrumen hukum baru atau revisi terhadap peraturan yang ada, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi keuangan negara dalam menjamin pelaksanaan putusan ganti rugi.

Saran

Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur prosedur pengajuan dan pencairan ganti kerugian, baik dari segi teknis administratif maupun hukum acara yang lebih jelas dan terarah. Legislator dan pembuat kebijakan juga perlu memastikan bahwa ketentuan yang ada diimplementasikan secara efektif dengan membentuk mekanisme khusus atau lembaga penanganan ganti rugi yang berfokus pada percepatan pelayanan kepada terdakwa yang diputus bebas. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk segera melakukan revisi dan penyusunan regulasi baru yang lebih operasional terkait mekanisme pengajuan, penilaian, dan pelaksanaan ganti kerugian. Regulasi tersebut idealnya mencakup batas waktu penyelesaian, jumlah minimal kompensasi, serta sistem pengawasan yang efektif. Di samping itu, diperlukan penguatan kelembagaan praperadilan dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum

melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menjalankan prinsip-prinsip keadilan substantif secara konsisten. implementasi norma-norma baru yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan keluarga korban. Dengan demikian, asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar ilmu hukum* (O. Sadino, Penerjemah). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatlyinsyanna. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dari sudut pandang KUHP. *Lex Crimen*, 5(1).
- Huda, U. N., dkk. (2024). *Data pribadi, hak warga dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital*. Bandung: Widina Media Utama.
- Isharyanto. (2016). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Jakarta: WR Penerbit.
- KUHP & KUHP beserta penjelasannya. (2006). Bandung: Citra Umbara.
- Sukardi. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap praperadilan yang diajukan oleh mantan terdakwa yang dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung*. Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
- Sujoko. (2008). *Implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHP terhadap tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum Semarang*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.